

JADWAL SEMENTARA	
Masa Penawaran Awal	29 Oktober - 12 November 2015
Perkiraan Tanggal Efektif	24 November 2015
Perkiraan Masa Penawaran Umum	25 - 27 November 2015
Perkiraan Tanggal Penyatuan	30 November 2015
Perkiraan Tanggal Distribusi Suku Ijarah secara Elektronik	2 Desember 2015
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	3 Desember 2015

## PENAWARAN UMUM

### NAMA SUKUK IJARAH

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015

### JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Sukuk Ijarah akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

### JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSI tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

### HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen komo nol-nol) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

### CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 ini memberikan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah:

- Seri A : Sukuk Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp•• (• Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp•• (• Rupiah).
- Seri B : Sukuk Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp•• (• Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp•• (• Rupiah).
- Seri C : Sukuk Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp•• (• Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp•• (• Rupiah).
- Seri D : Sukuk Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp•• (• Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) Tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp•• (• Rupiah).

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016
2	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016
3	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016
4	12 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016
5	-	2 Maret 2017	2 Maret 2017	2 Maret 2017
6	-	2 Juni 2017	2 Juni 2017	2 Juni 2017
7	-	2 September 2017	2 September 2017	2 September 2017
8	-	2 Desember 2017	2 Desember 2017	2 Desember 2017
9	-	2 Maret 2018	2 Maret 2018	2 Maret 2018
10	-	2 Juni 2018	2 Juni 2018	2 Juni 2018
11	-	2 September 2018	2 September 2018	2 September 2018
12	-	2 Desember 2018	2 Desember 2018	2 Desember 2018
13	-	2 Maret 2019	2 Maret 2019	2 Maret 2019
14	-	2 Juni 2019	2 Juni 2019	2 Juni 2019
15	-	2 September 2019	2 September 2019	2 September 2019
16	-	2 Desember 2019	2 Desember 2019	2 Desember 2019
17	-	2 Maret 2020	2 Maret 2020	2 Maret 2020
18	-	2 Juni 2020	2 Juni 2020	2 Juni 2020
19	-	2 September 2020	2 September 2020	2 September 2020
20	-	2 Desember 2020	2 Desember 2020	2 Desember 2020
21	-	-	2 Maret 2021	2 Maret 2021
22	-	-	2 Juni 2021	2 Juni 2021
23	-	-	2 September 2021	2 September 2021
24	-	-	2 Desember 2021	2 Desember 2021
25	-	-	2 Maret 2022	2 Maret 2022
26	-	-	2 Juni 2022	2 Juni 2022
27	-	-	2 September 2022	2 September 2022
28	-	-	2 Desember 2022	2 Desember 2022

### OBJEK IJARAH

Yang menjadi Objek Ijarah dalam Penawaran Sukuk Ijarah ini adalah hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari Base Station Controller (BSC), Home Location Register (HLR) dan Mobile Switching Center (MSC). Objek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 4 seri dengan jatuh tempo yang berbeda.

BSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali Base Transceiver Station (BTS) agar dapat memancarkan sinyal sesuai dengan kapasitasnya, dan juga berfungsi untuk pengatur kapasitas dan lalu lintas komunikasi dan data. HLR adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dari profil pelanggan dengan fitur hal-hal yang berhubungan dengan tarif. MSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali BSC dan penyalpungan panggilan antar pelanggan.

Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 6.3.5 Perjanjian Perwalianamanatan, yang antara lain memuat petunjuk data peralatan-peralatan telekomunikasi Perseroan yang hak manfaatnya menjadi Objek Ijarah.

### URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH :

Sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengadakan akad dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan Ijarah atas Objek Ijarah dan untuk memenuhi hak-hak syariah dan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal. Akad dan perjanjian perjanjian yang dibuat tersebut antara lain:

- Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat (hak guna) atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dengan nilai manfaat atas Objek Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
- Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan Objek Ijarah menyekawakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan dengan *ujrah* sebesar Cicilan Imbalan Ijarah setiap 3 (tiga) bulanan.
- Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Objek Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Objek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.
- Perjanjian Kesanggupan Penggantian Objek Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Objek Ijarah apabila Objek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Objek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah.
- Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Objek Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Objek Ijarah dari Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo.

### SKEMA SUKUK IJARAH

Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Objek Ijarah berupa hak manfaat atas aset Syariah milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Objek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah.

Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan pada saat yang bersamaan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan.

Berikut keterangan mengenai struktur, akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut:

- Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilaksanakan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengalihkan Objek Ijarah berupa hak manfaat atas aset Syariah milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Objek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah.
- Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan dengan nilai yang sama dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah. Pada masa jatuh tempo Sukuk Ijarah atau tanggal pematangan agal bayar, mana yang lebih dahulu, Perseroan akan membayar Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- Selanjutnya, berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilaksanakan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah selaku *mu'jir* (pemberi sewa) menyekawakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai *mustajir* (penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa (*ujrah*) kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.
- Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah membuat Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Objek Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah selaku *Muwa'kil* (penerima Objek Ijarah) memberikan kuasa khusus kepada Perseroan selaku *Wakil* dan menunjuk Perseroan sebagai Agen Pengelola untuk mewakili segala kepentingan *Muwa'kil* dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan atas Objek Ijarah, termasuk untuk memastikan bahwa *Takaful/Asuransi* atas Objek Ijarah adalah senantiasa cukup untuk menutup nilai pertanggungan dan melakukan pemeriksaan (*evaluasi*) tahunan secara berkala dan teratur terhadap Objek Ijarah dan *Takaful/Asuransi*.

# PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIK DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIK. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT XL AXIATA Tbk (PERSEROAN) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT XL AXIATA Tbk. [EXCL]

### Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

KANTOR PUSAT  
gtaXL  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5761881 Fax : (021) 57959928  
www.xl.co.id, corpsec@xl.co.id

PERWAKILAN REGIONAL  
Regional Jabod, Regional Barat,  
Regional Timur, Regional Utara dan  
Regional Sentral

### PROSPEKTUS RINGKAS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA  
DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015 ("SUKUK IJARAH")

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR

Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Sukuk Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp•• (• Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp•• (•Rupiah).
- Seri B : Sukuk Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp•• (• Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp•• (•Rupiah).
- Seri C : Sukuk Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp•• (• Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp•• (•Rupiah).
- Seri D : Sukuk Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp•• (• Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp•• (•Rupiah).

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Serai Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI/PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB XVI PROSPEKTUS AWAL MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PEMULAIAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DIKALUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERHALI PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DI LIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS AWAL MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PEMITINAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI  
PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH) : AAA<sub>(non)</sub> (Triple A)  
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DI LIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS AWAL.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH



PT CIMB SECURITIES INDONESIA  
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES

### PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

(akan ditentukan kemudian)

Penawaran atas Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)  
Pencatatan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

### WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTK (*OVER THE TOP*) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI. RISIKO-RISIKO LAINNYA DAPAT DI LIHAT DALAM BAB V PROSPEKTUS AWAL TENTANG RISIKO USAHA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2015

- Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Objek Ijarah, dimana Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk memberikan penggantian atas Objek Ijarah dalam hal terjadinya kerusakan Objek Ijarah akibat suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total atau dalam hal penggantian Objek Ijarah menjadi diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan selama berlangsungnya masa Sukuk Ijarah, misalnya jika penggantian Objek Ijarah diperlukan terkait dengan ketidak selaratan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Objek Ijarah, atau terjadinya penurunan nilai aset peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Objek Ijarah seiring umur pemakaian aset peralatan telekomunikasi tersebut, dimana Objek Ijarah pengganti tersebut harus memiliki nilai dan kualitas yang setara atau lebih besar dari nilai Objek Ijarah yang digantikan dan memenuhi prinsip Syariah.
- Selanjutnya, untuk mengantar mengenai pengembalian dan pengalihan kembali Objek Ijarah pada saat berakhirnya masa Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Objek Ijarah, dimana Perseroan menyanggupi untuk menerima pengalihan kembali Objek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu.

### SATUAN PEMINDAHBUKAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

### JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

Berikut adalah hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan :

- Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan tertaju yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertuju yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlambat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diberikannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

### JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.C.1 dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) dengan Surat Fitch No. 108/DIR/RAT/IX/2015 tanggal 7 September 2015. Fitch menetapkan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ini dengan peringkat AAA(dn) (Triple A).

Atas hasil pemeringkatan tersebut akan dilakukan pemeriksaan peringkat selama periode 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penerbitan surat pemeringkatan peringkat Sukuk Ijarah yang dikeluarkan oleh Fitch melalui surat No. 108/DIR/RAT/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.C.11.

### PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH

Perseroan tidak menyetelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah. Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan.

### TAMBAHAN UTANG DAN HAK SENIORITAS DARI PEMEGANG SUKUK IJARAH

Sebelum dibayar kembali semua Imbalan Ijarah atau pengungkuran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran Sukuk Ijarah atau instrumen utang lain sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya diutamakan dari Sukuk Ijarah tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditor Perseroan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, PT Bank Mega Tbk